

حضورية IMANENSI

(Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)

Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 12-18

Persepsi guru terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan

Novrida Qudsi Lutfillah, Irma Hakiki

^a Universitas Wijaya Putra, Jl Benowo 1-3 Surabaya, Indonesia, 60197

^{1*} vridaoayu@gmail.com

doi: 10.34202/imanensi.3.2.2018.12-18

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi guru mengenai penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 10 orang informan guru di SMK Hidayatul Ummah Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan lebih memprioritaskan membayar kewajiban zakat karena merupakan perintah dalam agama tanpa melupakan membayar pajak. Untuk kebijakan pengurang pajak para informan banyak yang tidak mengetahui mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pajak.

Kata Kunci: Zakat; Perpajakan; Pajak penghasilan.

Abstract

The purpose of this study was to determine teacher perceptions regarding the application of zakat as a deduction from income tax. Qualitative methods were used to get answers from 10 teacher at Hidayatul Ummah Gresik Vocational School. The results showed that informants prioritized paying zakat obligations because they were orders in religion without forgetting to pay taxes. For tax deduction policies, many informants did not know about zakat as a deduction from income due to a lack of socialization from the tax authorities.

Keywords: Zakat; Taxation; Income tax.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





Sinergi peraturan perpajakan dan zakat yang tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan merupakan suatu langkah bijak yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengintegrasikan pajak dan zakat. Meskipun zakat belum dijadikan sumber penerimaan negara dan belum diurus oleh negara seperti halnya pajak, namun keberadaan zakat mengurangi penghasilan kena pajak diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya terbitnya PER-11/PJ/2018, Direktorat Jenderal Pajak berharap wajib pajak akan lebih mudah untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Di mana undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan zakat dan pajak penghasilan.

Pengetahuan para wajib pajak Muslim tentang adanya sinergi ini penting untuk menumbuhkan perilaku yang obyektif yang dapat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam menerapkan kepatuhan pajak dengan cara membuat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di Indonesia, seorang wajib zakat juga merupakan wajib pajak. Seandainya diminta untuk memprioritaskan, tentu masyarakat muslim lebih rela membayar zakat daripada pajak karena lebih didorong oleh motivasi beragama dan kesadaran atas imannya (Hafidhuddin, 2002). Implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi menurut Hadianto (2014) dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, hal ini ditenggarai karena faktor Wajib Zakat/Wajib Pajak tidak mencantumkan pajak/zakat, Wajib Pajak/Wajib Zakat banyak yang belum tahu, dan tidak adanya komunikasi antara instansi terkait. Selanjutnya Muktiyanto dan Hendrian (2008) menyatakan bahwa sebagian besar pembayar zakat (88,68%) juga pembayar pajak, lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak; dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan.

Penelitian Adriani dan Fathya (2013) menyebutkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampak belum begitu maksimal mengingat ada kelemahan yaitu dari segi sosialisasi. Masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya undang-undang tentang pembayaran zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Padahal jika ditelisik lebih jauh lagi, kebijakan penerapan zakat dapat mengurangi pajak penghasilan yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya Ma'mun (2017) kebijakan tersebut akan memberikan prospek dalam memudahkan penyetaraan zakat dengan pajak dan dengan adanya kebijakan ini saatnya zakat dikendalikan pemerintah melalui departemen keuangan. Sehingga, kekuatan negara bertambah karena ada pajak dan ada zakat. Jika ada kesetaraan pengelolaan zakat dan pajak, maka peluang zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia akan lebih prospektif.

Meskipun zakat dan pajak penghasilan sama-sama dipotong dari sebagian harta yang diwajibkan yaitu pajak sebagai kewajiban kenegaraan dan zakat sebagai kewajiban keagamaan dan tidak mendapat imbalan. Namun jika dilihat lebih dalam pajak dan zakat sangat berbeda. Keduanya ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Generalisasi antara pajak dan zakat adalah tindakan yang kurang tepat. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya dan dalam banyak hal yang bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat dalam penggunaannya akan terikat aturan yang tercantum dalam Al Quran. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak.

Menurut data Badan Pusat Statistika Indonesia survei penduduk pada tahun 2010 jumlah umat Islam di Indonesia masih menempati posisi jumlah penduduk tertinggi yaitu 85.1 % dari agama lain. Penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam dan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembayaran zakat di Indonesia masih sangat tinggi yang dalam kewajiban umat Islam terhadap hartanya atau penghasilannya diharuskan membayar zakat oleh agama sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan. Di Indonesia sendiri



menurut data sensus Badan Pusat Statistika (BPS) pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa (10,64 persen) dari 262 juta jiwa jumlah penduduk. Sehingga jika pendapatan zakat yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin ditingkatkan maka juga membatu pemerintah untuk menyejahterahkan rakyatnya. Selain itu, pemanfaatan keduanya juga sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi, yaitu guru sekolah Islam swasta SMK Hidayatul Ummah, terhadap pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan serta implementasinya.

METODE

Penelitian deskriptif dipilih peneliti untuk mengetahui mengenai persepsi wajib pajak pribadi mengenai penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar (Sukmadinata, 2011), ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Metode pendekatan kualitatif yang menganalisis data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara dengan wajib pajak orang pribadi. Pendekatan ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui pendapat dan tanggapan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu guru yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan beragama Islam, dalam hal ini sebanyak 10 guru SMK Hidayatul Ummah Balongpanggung Gresik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung ke situs penelitian dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik wawancara sangatlah utama karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dari wajib pajak. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada informan untuk dijawab informan.

Adapun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang diberikan ke informan adalah: 1) Apakah anda mengetahui persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak? dan mana yang lebih diprioritaskan?; 2) Apakah anda mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi pajak penghasilan?; 3) Apakah anda sudah pernah mengimplementasikannya dan bagaimana pendapat anda?; 4) Bagaimana persepsi anda terhadap kebijakan peraturan undang-undang tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi?; 5) Apa kritik anda tentang kebijakan ini?; 6) Apa pesan anda untuk Kebijakan ini?; 7) Apa harapan Anda Terhadap Kebijakan ini?.

Data penelitian yang diperoleh adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara. Sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Peneliti mengumpulkan data dari wawancara yang telah dilakukannya dengan informan yaitu guru SMK Hidayatul Ummah mengenai zakat dan pajak; 2) Data yang diperoleh diolah dan disusun sedemikian rupa sebagai dasar dari pembahasan penelitian ini; 3) Mereduksi data yang berarti merangkum dan memilih hal pokok sesuai bahasan kemudian menyisihkan data yang tidak relevan; 4) Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan seluruh data yang dikumpulkan oleh peneliti, diperoleh data 8 informan yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut, bahkan tidak memahami maksud dari peraturan tersebut. Hanya 2 informan dari 10 informan yang mengetahui tetapi hanya sekedar mengetahui tanpa memahami jelas bagaimana prosesnya dan bagaimana zakat itu bisa dikurangkan. Pada pertanyaan tentang pengimplementasian zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, 10 informan semuanya belum pernah mengimplementasikan pengkreditan pajak dengan zakat. Sebagian besar berpendapat bahwa bagaimana bisa mengimplementasikan jika peraturannya saja tidak paham dengan jelas bahkan tidak mengetahui sama sekali.

Pada pertanyaan yang diajukan peneliti tentang pendapat/persepsi wajib pajak terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak yang menjelaskan bahwa pembayaran zakat dapat dikurangkan pada



pajak penghasilan orang pribadi/badan. Peneliti menemukan ada sebanyak 7 informan berpendapat positif terhadap kebijakan ini, mereka memberikan jawaban setuju bahkan sangat mendukung agar kebijakan ini diterapkan ke seluruh wajib pajak di Indonesia. Sedangkan 2 dari 10 informan berpendapat bahwa peraturan ini tidak baik untuk masalah agama. Lalu 1 informan tidak memberikan pendapat dikarenakan informan merasa tidak mengetahui jelas peraturan ini sehingga informan tersebut takut memberikan pendapat yang salah.

Dan dalam pertanyaan tentang pemberian kritik hampir seluruh informan yang tergolong wajib pajak orang pribadi ini mengeluh pada kurangnya sosialisasi dari pihak pajak maupun pihak BAZNAS. 2 informan mengkritik tentang penyalurannya/pengalokasian dan pengolahannya, sedangkan 1 informan malah mempertanyakan kebijakan ini.

Pada permintaan peneliti ke informan untuk memberikan pesan tentang kebijakan ini, 3 informan berpesan untuk pihak pajak maupun BAZNAS mengelola dana yang terkumpul dengan tepat pada sasarannya. Sedangkan 5 informan memberikan pesan agar kedua pihak, baik pajak maupun BAZNAS melakukan sosialisasi untuk peraturan baru yang mungkin sangat bermanfaat bagi wajib pajak orang pribadi, terlebih lagi sosialisasi untuk proses pemotongannya. Dan 1 informan tidak berkomentar. 1 informan lagi memberikan pesan agar pemerintah memberikan pengawasan lebih dari mulai pemotongan sampai penyalurannya.

Dari kritik dan pesan peneliti juga meminta pendapat tentang harapan informan dengan adanya peraturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Mungkin wajib pajak masih merasa sangat trauma dengan penyelewengan pajak, sehingga 2 informan berharap agar pengelolannya lebih transparan dan tidak ada dana yang diselewengkan. Berbeda dengan 3 informan lainnya yang berharap ada sosialisasi yang lebih maksimal dan 2 informan lainnya berharap kebijakan ini bisa terealisasi dengan optimal agar mengurangi tingkat kemiskinan dan jaminan sosial untuk warga yang kurang mampu akan terjamin. 1 informan berharap untuk kemanfaatannya baik zakat maupun pajak. Dan 1 informan lagi berharap agar diberikan kemudahan dari proses perhitungan, pemotongan, dan pembayaran.

Tanggapan Guru SMK Hidayatul Ummah Mengenai Prioritas dalam Membayar Zakat atau Pajak. Berdasarkan pertanyaan peneliti tentang prioritas dari guru SMK Hidayatul Ummah dalam memprioritaskan zakat ataupun pajak, peneliti juga bertanya tentang pengetahuan informan tentang persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak. Semua informan mengetahui betul persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak. Mereka berpendapat bahwa zakat dan pajak memiliki persamaan dalam hal kewajiban. Informan mengatakan bahwa keduanya adalah kewajiban yang harus dijalankan. Perbedaannya adalah zakat merupakan kewajiban atas umat beragama Islam sedangkan pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. Keduanya sama sebagai iuran namun pajak bersifat memaksa sedangkan zakat tergantung dari subyek yang membayarnya. Sebagaimana jawaban yang diwakilkan oleh Ibu Nisa dan Ibu Lily

“... zakat itu untuk membersihkan harta umat Islam tapi pajak hanya mengurangi saja. Tentu lebih memprioritaskan zakat.”

“... Keduanya sama iuran wajib. Dalam beragama dan dalam bernegara. Tentu lebih diprioritaskan kewajiban agama.”

Dari jawaban tentang persamaan dan perbedaan zakat dan pajak, informan cenderung memprioritaskan pelaksanaan membayar zakat dari pada membayar pajak. Dengan alasan bahwa sebagai umat muslim tentu kewajiban dalam beragama adalah kewajiban di atas kewajiban yang lainnya. Namun tidak sedikit informan yang menjawab bahwa kewajiban bernegara adalah kewajiban yang harus dilakukan di dunia. Sedangkan zakat adalah kewajiban untuk di akhirat. Maka keduanya harus dijalankan karena kewajiban adalah pelaksanaannya bersifat tanggung jawab. Sebagai muslim yang baik tentu akan menyelesaikan segala bentuk tanggungjawabnya baik di dunia maupun di akhirat.



Pengetahuan Guru SMK Hidayatul Ummah terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan. Dari semua pertanyaan mulai dari pemahaman wajib pajak, pengimplementasian, kritik, pesan dan harapan yang diminta peneliti terhadap informan untuk mengetahui pendapat wajib pajak tentang peraturan pajak tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, dalam penelitian ini informan memberikan dan menyalurkan pendapatnya dengan baik namun hasil yang diterima oleh peneliti yaitu menghasilkan pendapat negatif untuk pengetahuan informan yang terdaftar sebagai wajib pajak terhadap peraturan pajak. Hal ini terlihat dari jawaban informan yang tidak mengetahui mengenai zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Jawaban dari Bu Siti sebagai berikut:

“...Tidak tahu saya tentang peraturan itu (zakat sebagai pengurang pajak), karena zakat sendiri bukan termasuk dalam objek pajak.”

Dalam setiap kebijakan tersebut pasti akan ada kendala-kendala yang akan memungkinkan kebijakan tersebut tidak bisa direalisasikan dengan optimal. Hal itu tidak lepas dari pengaruh sosialisasi atas kebijakan. Menurut teori, persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Seseorang tidak dapat berpersepsi jika tidak paham bahkan tidak mengetahui tentang suatu hal. Manusia tidak lepas dari kegiatan berpersepsi, hampir setiap hari manusia berpersepsi seperti persepsi ketika berkomunikasi dengan masyarakat, adanya peraturan ataupun kebijakan baru.

Begitu juga dengan kebijakan ini, informan juga akan berpersepsi, berpendapat, atau menanggapi kebijakan ini jika informan menerima informasi tentang kebijakan ini dengan jelas. Namun kenyataannya tidak semua guru SMK Hidayatul Ummah yang menerima sosialisasi atas informasi tentang kebijakan zakat yang dapat mengurangi pajak penghasilan yang ditetapkan. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan hampir seluruh informan tidak mengetahui tentang kebijakan ini dan mengaku tidak mengetahui sama sekali kebijakan tersebut.

Pemahaman Guru SMK Hidayatul Ummah terhadap Kebijakan Pajak. Dari hasil pembahasan tentang pengetahuan guru SMK Hidayatul Ummah di atas tentu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka juga tidak memahami tentang kebijakan ini. Bahkan 2 informan yang mengetahui tentang kebijakan ini juga hanya mengetahui tanpa memahami jelas bagaimana prosesnya, keuntungan atau kelebihannya, bahkan mungkin dampak yang akan terjadi yang disebabkan oleh kebijakan ini. Hal ini terlihat dari jawaban Ibu Nisa dan Ibu Lily.

“... Tidaklah etis jika pajak dan zakat disangkut pautkan. Karena Indonesia itu negara beragama. Jika zakat yang menjadi kewajiban umat Islam dikurangkan pada pajak maka akan menimbulkan prokontra antar agama.”

“... Zakat merupakan kewajiban sebagai warga beragama, dan pajak merupakan kewajiban warga negara. Jika kedua kewajiban.”

“...Kebijakan ini betul-betul diterapkan oleh pemerintah karena menguntungkan bagi wajib pajak, pihak pajak, maupun BAZNAS dan semoga kebijakan dari tahun ke tahun lebih jelas dan tidak disalahgunakan.”

Jawaban informan yang tergolong dari objek pemerintahan untuk mengoptimalkan kebijakan tidak memahami bahkan tidak mengetahui kebijakan yang diterapkan, bagaimana pihak pajak dan pihak BAZNAS bisa berharap agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Hanya karena sosialisasi, hal ini dapat berdampak besar bagi wajib pajak guru SMK Hidayatul Ummah. Yang menyebabkan mereka tidak mengimplementasikan insentif yang dinilai sangat menguntungkan bagi wajib pajak. Yaitu keuntungan di mana wajib pajak tidak terkena beban ganda atas kewajiban beragama dan kewajiban bernegara. Selain itu kepuasan atas hal tersebut juga sangat berpengaruh jika wajib pajak merasa kewajiban beragama lebih penting di atas kewajiban lainnya. Mereka akan lebih tenang dan ikhlas dalam



pelaksanaannya. Selain itu jika disosialisasikan dengan baik dan merata sehingga banyak yang mengimplementasikan tentu pendapatan yang diterima oleh BAZNAS akan meningkat. Secara langsung jika disalurkan oleh BAZNAS pada sasaran yang ditentukan agama yaitu orang miskin maka rakyat miskin berkurang dan kesejahteraan rakyat Indonesia juga lebih terjamin. Hal itu juga akan berpengaruh untuk menurunkan tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh himpitan ekonomi.

Prioritas Guru SMK Hidayatul Ummah dalam Membayar Zakat atau Pajak. Pada dasarnya sebagai umat Islam tentu mendahulukan kepentingan agama dibandingkan kepentingan negara. Begitu juga dengan zakat pajak, tentu guru SMK Hidayatul Ummah akan lebih memprioritaskan pembayaran zakat dibanding pembayaran pajak. Oleh sebab itu dalam pemerintahan yang mayoritas beragama Islam sangatlah penting membuat kebijakan yang saling berkaitan dengan hukum Islam. Seperti kebijakan yang memperbolehkan pembayaran zakat untuk dikurangkan pada pembayaran pajak penghasilan. Tentu akan mendapat perhatian positif dari rakyat muslim. Begitu juga informan dalam wawancara penelitian ini juga sebagian besar setuju dan berharap lebih pada kebijakan ini. Informan berpendapat bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, sebagaimana pendapa dari Bu Fitriyah: "... Keduanya memiliki waktu pembayaran yang berbeda. Zakat tergantung harta yang dipunyai kapanpun memilikinya tapi pajak setiap bulan dipotong. Keduanya harus dijalankan tapi sebagai umat muslim tentu lebih utama zakat."

Sebagai warga negara, tentu akan ada kewajiban yang diminta oleh pemerintah untuk kelangsungannya menjalankan pemerintahan seperti pemungutan pajak atas harta dan penghasilan. Tentu sangat memberatkan umat muslim di mana harus membayar zakat dan membayar pajak. Tapi dengan diberlakukan UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat pada bab 3 pasal 23 yang menyebutkan bahwa bukti setoran zakat yang diberikan oleh BAZNAS atau LAZ digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Namun juga didukung dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak pada pasal 9 yang membolehkan zakat yang diterima oleh BAZNAS atas LAZ boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan.

Berdasarkan analisis dari jawaban informan, dalam penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai guru SMK Hidayatul Ummah Balongpanggung berpendapat bahwa dalam kebijakan ini keuntungan terbesar yaitu untuk kepentingan pribadi karena terhindar dari kewajiban ganda yaitu kewajiban beragama dan bernegara. Selain itu juga dapat memberikan kemudahan dalam pertanggung jawabannya, dengan artian telah melaksanakan tanggung jawab keduanya dan dalam kepentingan umum informan juga berpendapat bahwa kebijakan ini sangat membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial.

Dengan banyak yang membayar zakat tentu banyak pula yang akan sadar membayar pajak di mana kepentingan lain yang dipikir wajib pajak adalah untuk dikurangkan pada pembayaran pajak negara. Hal ini meningkatkan pendapatan keduanya baik sisi pajak maupun sisi zakat. Dan tujuan awal pemerintah dari kebijakan ini terlaksana yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu dana yang terkumpul dari zakat juga membantu tujuan dari pemerintahan yaitu menyejahterakan rakyatnya dengan mengurangi kemiskinan dan terjaminnya masalah sosial Indonesia.

pendapat bahwa masalah agama dan dunia (negara) tidak bisa disangkut pautkan. Mereka menilai hal itu tidak etis atau tidak baik dengan alasan menimbulkan rasa keikhlasan yang kurang dalam diri wajib pajak karena pembayaran zakat ditujukan untuk kepentingan pengurangan pajak. Selain itu, pendapat lain juga memberikan pernyataan yang sama negatif yaitu dengan alasan jika zakat yang menjadi kewajiban umat Islam dikurangkan pada pajak yang menjadi kewajiban semua umat beragama di Indonesia tentu akan menimbulkan kesenjangan antara umat beragama.



SIMPULAN

Pada dasarnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) profesi guru SMK Hidayatul Ummah Balongpangang masih kurang mengetahui dan memahami pajak dan peraturannya. Responden kurang mendapat sosialisasi tentang perpajakan dari pihak pajak. Selain itu sebagai wajib zakat responden juga tidak mendapat sosialisasi dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tentang kebijakan-kebijakan terbarunya. Sebagai umat muslim yang bernegara, guru SMK Hidayatul Ummah masih tetap memprioritaskan zakat dibandingkan pajak. Dengan alasan kewajiban beragama lebih penting dari kewajiban lainnya. Namun mereka juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas pajak. Sehingga keduanya harus tetap dilaksanakan untuk kewajiban beragama dan bernegara.

Mengenai kebijakan penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, semua responden menyetujui dan memberikan respon positif pada kebijakan tersebut. Mereka berharap dengan kebijakan ini masalah sosial dari kemiskinan dapat diatasi dengan pembayaran zakat. Responden yang berpendapat negatif atas kebijakan ini dikarenakan kurangnya pemahaman atas tujuan dan manfaat kebijakan ini. Setiap responden dalam penelitian ini mempunyai harapan agar kebijakan ini dapat terealisasikan dengan baik mulai dari sosialisasi, implementasi, pengolahan, dan penyalurannya. Responden berharap dimudahkan dalam prosesnya sehingga penerimaan zakat dan pajak lebih meningkat. Dan dalam pengolahannya keduanya lebih transparan agar tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu supaya jaminan atas masyarakat miskin lebih tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriani dan Fathya. (2013). Zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *JRAK*. 4(1): 30-31.
- Badan Pusat Statistik. *Data Penduduk Kabupaten Gresik*. (Online). (<http://gresikkab.bps.go.id>, diakses 28 April 2018)
- Cahyono dan Erdania . (2012). Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan. *Jurnal Eksis*. Vol.8, No.1, Hal:102-103.
- Hadianto, Nur Jaelani Putro . (2014). Implementasi Kebijakan Pengolahan Zakat Terhadap Pajak Penghasilan Pribadi PNS . *Cendekian Akuntansi*. 2(1): 52.
- Hafidhuddin, D. (2006). Zakat untuk kesejahteraan bersama. www.budpar.go.id/filedata/3270_1121-ZAKATBAZNAS.pdf. Diunduh: 15 April 2018
- Ma'mun, Mansur, T.B. (2017). Prospek Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. 2:188.
- Muktiyanto, A & Herdian. (2008). Zakat sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 4(2): 100-112'
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Ramana Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- Uzaifah. (2010). Manajemen zakat pasca kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. *Jurnal Ekonomi Islam*. IV(1): 62-63.